



PEMERINTAH ACEH  
**KEURUKON KATIBUL WALI**  
(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)  
Jln. Jl. Soekarno – Hatta Ds. Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah  
Aceh Besar Telp/Fax. 0651

KEPUTUSAN KATIBUL WALI  
NOMOR : 480/027/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEURUKON KATIBUL WALI  
TAHUN 2019

KATIBUL WALI

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul wali;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Katibul Wali tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Keurukon Katibul Wali Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;



11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2014 tentang Biaya Lembaga Wali Nanggroe;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun 2019;
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 133 tentang 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1409/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Perangkat Aceh Tahun 2019;
23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/25/2018 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut "*TIM Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali*" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Katibul Wali ini.


KEDUA : Tim Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa;

3. Menghimpun, menata, menyimpan dan mendokumentasikan informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik, yang meliputi;
  - a. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
  - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik, termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
7. Mengelola Aplikasi *Data Base* PPID Keurukon Katibul Wali;
8. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya.
9. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.

- KETIGA : Tim Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Katibul Wali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2019 M  
26 Jumadil Awal 1440 H

KATIBUL WALI  


**SYAIBA IBRAHIM**

**SALINAN** – dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. PYM Wali Nanggroe sebagai laporan;
2. Gubernur Aceh sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KATIBUL WALI  
 NOMOR :  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN  
 ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Syaiba Ibrahim Nip.19601201 198103 1 004	Katibul Wali	Ketua PPID
2.	Drs. Sufyan M. Said Nip.19621211 198503 1 006	Kepala Bagian Kerjasama dan Humas	Ketua Pelaksana Harian
3.	H. Mohd. Zaini, SE, M.Si, Ak Nip.19630702 200212 1 001	Kasubbag. Data dan Dokumentasi	Wakil Ketua Pelaksana Harian
<b>I. Bidang Pelayanan Informasi, Administrasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>			
4.	Mahfud, SH Nip.19720514 200604 1 002	Kasubbag. Adat, Reusam dan Kajian	Kordinator Bidang
5.	Saiful Uman, SH, MH. Nip.198106132006041004	Kasubbag Hukum	Anggota
6.	Makmun, SE. Nip.19196901291996031003	Staf Bagian Kerjasama dan Humas	Anggota
<b>II. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Perpustakaan</b>			
7.	Herlinawati, SE, MM Nip.19701016 199302 2 001	Kasubbag. Kepegawaian	Kordinator Bidang
8.	T.M. Fahrizal, SP. Nip.197306222007011001	Kasubbag Perencanaan dan Program	Anggota
<b>III. Bidang Pengelolaan dan Penyebaran Informasi/Publikasi</b>			
9.	Amrullah, SE, M.Si. Nip.19610515 198193 1 004	Kasubbag Kerjasama	Kordinator Bidang
10.	M. Dede Harrys Hadi, S.S.Hut Nip.197903191998031001	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota
11	Asma, S.Ipem Nip.8202102008012002	Staf Bagian Program & Keuangan	Anggota

KATIBUL WALI  
  
 SYAIBA IBRAHIM